



PUTUSAN

Nomor 103/PID/2020/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOLDY FERRY TUMENGKOL Bin FERRY TUMENGKOL;**
Tempat lahir : Dayu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dayu RT 001 Kec Karusen Janang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 s.d tanggal 2 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2020 s.d tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 s.d tanggal 31 Agustus 2020;
4. Hakm Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 7 September 2020 s.d tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 7 Oktober 2020 s.d tanggal 5 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Oktober 2020 s.d tanggal 25 Nopember 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Nopember 2020 s.d tanggal 24 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 103/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 103/PID/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 71/Pid.B/2020/PN Tml dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor 103/PID/2020/PT. PLK. tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NOLDY FERY TUMENKOL alias MERIS bin FERY** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Murung Baki Rt. 026 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol dari arah Tamiang Layang menuju Ampah ketika berada di TKP, terdakwa melihat saksi Herdiansyah alias Koprak sedang berada di sebuah warung kopi milik saksi Siti Masitah alias Keraguan bersama-sama saksi Erman Diamsyah alias Kuer bin Dimasyah dan saksi Hermanto alias Onsoy bin Herman, setelah mengetahui saksi Herdiansyah berada di warung tersebut selanjutnya terdakwa masih merasa dendam atas kejadian penembakan

Halaman 2 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya oleh saksi Herdiansyah sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan balas dendam kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil sebuah pisau panjang 21 cm bergagang kayu dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya kembali lagi menuju warung tersebut melihat saksi Herdiansyah masih berada di warung tersebut lalu mengetahui kedatangan terdakwa kemudian saksi Herdiansyah lari ke arah samping warung kopi dan dikejar oleh terdakwa, sekitar 10 meter saksi Herdiansyah terjatuh masuk kedalam parit/ lubang bekas galian langsung terdakwa menghunuskan pisau ke arah bagian kaki di lutut, bagian bahu sebelah kanan dan saksi Herdiansyah berusaha melawan dengan merebut pisau bagian tajamnya namun tidak berhasil kemudian saksi Herdiansyah merangkul terdakwa untuk menghindari penusukan oleh terdakwa tetapi malah tertusuk lagi dibagian bahu sebelah kiri dan bagian leher sebelah kiri dan saksi merangkul terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "berhenti sudah kita berkelahi" mendengar kata-kata tersebut, terdakwa melepas rangkulan saksi Herdiansyah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Herdiansyah mengalami luka robek di bagian sisi kepala, leher, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 812.5/2347/RSUD.TL/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rotua Ely Manurung dokter pada Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Tamiang Layang, dengan hasil pemeriksaan sebarai berikut :

Pemeriksaan Luar

- Leher : Lima sentimeter dibawah telinga kiri ditemukan luka robek ukuran panjang lima koma lima sentimeter dalam satu meter
Lima belas sentimeter dibawah telinga kiri ditemuka luka robek ukuran panjang lima koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter
- Anggota gerak atas : Sembilan sentimeter dibawah bahu ditemukan luka robek ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter
- Kanan : Dua belas sentimeter dibawah bahu ditemukan luka robek ukuran panjung tiga belas sentimeter lebar tujuh koma lima sentimeter dalam nol; koma dua sentimeter
Sepuluh sentimeter dibawah siku ditemukan luka robek

Halaman 3 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang dua sentimeter lebar nol komasatu sentimeter
Bentuk : Pada lutut ditemukan luka robek ukuran panjang empat anggota sentimeter dengan dua jahitan dijahit gerak bawah Kanan
Kesimpulan : Ditemukan beberapa luka robek
Penderita dirawat di RSUD Tamiang Layang pada tanggal 13 Juli 2020

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **NOLDY FERY TUMENKOL alias MERIS bin FERY** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Murung Baki Rt. 026 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol dari arah Tamiang Layang menuju Ampah ketika berada di TKP, terdakwa melihat saksi Herdiansyah alias Koprak sedang berada di sebuah warung kopi milik saksi Siti Masitah alias Keraguan bersama-sama saksi Erman Diamsyah alias Kuer bin Dimasyah dan saksi Hermanto alias Onsoy bin Herman, setelah mengetahui saksi Herdiansyah berada di warung tersebut selanjutnya terdakwa masih merasa dendam atas kejadian penembakan terhadap dirinya oleh saksi Herdiansyah sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan balas dendam kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil sebuah pisau panjang 21 cm bergagang kayu dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya kembali lagi menuju warung tersebut melihat saksi Herdiansyah masih berada di warung tersebut lalu

Halaman 4 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



mengetahui kedatangan terdakwa kemudian saksi Herdiansyah lari ke arah samping warung kopi dan dikejar oleh terdakwa, sekitar 10 meter saksi Herdiansyah terjatuh masuk kedalam parit/ lubang bekas galian langsung terdakwa menghunuskan pisau ke arah bagian kaki di lutut, bagian bahu sebelah kanan dan saksi Herdiansyah berusaha melawan dengan merebut pisau bagian tajamnya namun tidak berhasil kemudian saksi Herdiansyah merangkul terdakwa untuk menghindari penusukan oleh terdakwa tetapi malah tertusuk lagi dibagian bahu sebelah kiri dan bagian leher sebelah kiri dan saksi merangkul terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “berhenti sudah kita berkelahi” mendengar kata-kata tersebut, terdakwa melepas rangkulan saksi Herdiansyah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Herdiansyah mengalami luka robek di bagian sisi kepala, leher, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 812.5/2347/RSUD.TLM/II/2020 Tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rotua Ely Manurung dokter pada Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Tamiang Layang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar

Leher : Lima sentimeter dibawah telinga kiri ditemukan luka robek ukuran panjang lima koma lima sentimeter dalam satu meter
Lima belas sentimeter dibawah telinga kiri ditemuka luka robek ukuran panjang lima koma sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter

Anggota : Sembilan sentimeter dibawah bahu ditemukan luka robek gerak atas ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter

Kanan : Dua belas sentimeter dibawah bahu ditemukan luka robek ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh koma lima sentimeter dalam nol; koma dua sentimeter
Sepuluh sentimeter dibawah siku ditemukan luka robek ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

Bentuk : Pada lutut ditemukan luka robek ukuran panjang empat anggota sentimeter dengan dua jahitan dijahit gerak

Halaman 5 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah

Kanan

Kesimpulan : Ditemukan beberapa luka robek

Penderita dirawat di RSUD Tamiang Layang pada tanggal
13 Juli 2020

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP** . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NOLDY FERY TUMENGGOL alias MERIS bin FERY TUMENGGOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **NOLDY FERY TUMENGGOL alias MERIS bin FERY TUMENGGOL**, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 21cm bergagang kayu Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hugo class
 - 1(satu) pasang sandal jepit merk Nipon
 - 1(satu) buah topi warna hitam
 - 1(satu) buah baju warna putih kerah warna biru bertuliskan UNICEPDikembalikan kepada pemiliknya yaitu
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau tanpa nopol Dirampas untuk Negara
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 71/Pid.B/2020/PN Tml yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



1. Menyatakan TERDAKWA NOLDY FERY TUMENGKOL ALIAS MERIS BIN FERY TUMENGKOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN BERAT** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 21 cm bergagang kayu;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1(satu) lembar kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hugo class
 - 1(satu) pasang sandal jepit merk Nipon;
 - 1(satu) buah topi warna hitam;
 - 1(satu) buah baju warna putih kerah warna biru bertuliskan UNICEF;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau tanpa nopol;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NOLDY FERY TUMENGKOL ALIAS MERIS BIN FERY TUMENGKOL;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana termuat dari Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Tml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 71/Akta.Pid.B/2020/PN Tml. tertanggal 3 Nopember 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang menurut hemat / pendapat Penuntut Umum putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Hendriansyah alias Kopral mengalami luka serius akibat dari tusukan terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dan mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Revertum Nomor 812.5/2347/RSUD.TL/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rotua Ely Manurung dokter pada Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Tamiang Layang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

Kesimpulan : Ditemukan beberapa luka robek

Penderita dirawat di RSUD Tamiang Layang pada tanggal 13 Juli 2020

- Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam amar putusannya telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motormerk Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol kepada terdakwa, yang menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut merupakan sarana terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap korban Hendriansyah alias Kopral sehingga dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol seharusnya dilakukan perampasan untuk Negara dan kepemilikan kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen kepemilikan yang sah;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya menerima permohonan banding dan

Halaman 8 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol agar dirampas untuk Negara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 71/Pid.B/2020/PN Tml maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut di atas yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Herdiansyah alias Kopral mengalami luka yang serius akibat dari tusukan sebanyak 11 (sebelas) kali dan mengalami luka robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 812.5/2347/RSUD.TL/VIII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rotua Ely Manurung dokter pada Rumah Sakit Umun Tamiang Layang kurang relepan;

Menimbang, bahwa sudah bukan merupakan RAHASIA UMUM lagi, bahkan seolah – olah sudah merupakan S.O.P.(Standar Operasional Prusedure) Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, jika Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana kepada Terdakwa dalam perkara PIDANA UMUM (PIDUM) dengan lamanya hukuman tertentu, maka apabila lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan dibawah SEPARO atau SETENGAH dari tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka ia harus menyatakan banding. Namun sebaliknya jika lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan di atas separo atau setengah dari tututan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa tsb tidak ada keharusan untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan kata lain ia akan menerima putusan ;

Menimbang, bahwa lain lagi jika yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut perkara Pidana Khusus (PIDSUS) seperti perkara Narkotika atau Korupsi. Dalam perkara PIDSUS apabila Pengadilan memutus lamanya pidana penjara di bawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan yang dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa tersebut diwajibkan untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan tersebut. Namun apabila lamanya pidana yang diputus oleh Pengadilan di atas 2/3 dari tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa tersebut tidak diwajibkan untuk menyatakan banding ;

Menimbang, bahwa IN CASSU (dalam kasus ini) Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa Noldy Ferry Tumengkol alias Meris bin Ferry Tumengkaol dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pengadilan Negeri memutus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan tersebut sangatlah wajar dan tidak berlebihan jika dikaitkan dengan lamanya tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkara pidana Jaksa Penuntut Umum menghendaki agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara yang cukup berat oleh Pengadilan, maka sudah sepantasnya Jaksa Penuntut Umum " juga " mengajukan tuntutan yang sangat berat, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang akan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum kedua yaitu dikembalikannya barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter Z warna hijau tanpa nomor polisi kepada Terdakwa, karena menurut Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selain itu barang bukti tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan, karena barang bukti sepeda motor tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, " kecuali " sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menabrak saksi korban sehingga mengalami luka-luka. Dengan demikian maka sepeda motor tersebut bukanlah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa hanya untuk menuju ke tempat kejadian perkara, bukan untuk melakukan tindak pidana, karena untuk menuju ke tempat kejadian perkara tidak harus

Halaman 10 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor, tetapi bisa juga dengan berjalan kaki atau menaiki angkutan umum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Sepeda Motor Merk Yamaha Yupiter Z warna hijau yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan wilayah Penyidik untuk memprosesnya sehingga status barang bukti tersebut menjadi terang benderang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnya kedua keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan Banding Jaksa Penuntut Umum ditolak maka sudah sewajarnya pula Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 71/Pid.B/2020/PN Tml tanggal 20 Oktober 2020;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami : **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **NAWAJI, S.H.** dan **DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 103/PID/2020/PT PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari R a b u, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

NAWAJI, S.H.

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

EVI ERNAWATI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman - Putusan No.103/PID/2020/PT.PLK.